



P U T U S A N

Nomor : 1122/Pdt.G/2014/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah berperkara, serta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 7 Mei 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1122/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 8 Mei 2014 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2013, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 884/17/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung Panjang tertanggal 12 Agustus 2013



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Parung Panjang, dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :
 - 3.1. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin selama kurang lebih 7 (bulan);
 - 3.2. Tergugat bersifat egois dan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - 3.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina

rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;

4. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 November tahun 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, para pihak telah menunjuk Waluyo, SHI sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi, akan tetapi berdasarkan laporannya tertanggal 26 Juni 2014 upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas materi gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar selama perkawinan belum punya anak/keturunan;
- Bahwa benar sejak Oktober 2014 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan karena Tergugat tidak kasih nafkah terhadap Penggugat, karena selama ini apabila Tergugat memberikan nafkah, Penggugat menolaknya dan tidak benar Tergugat berkata kasar;
- Bahwa benar Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat karena mereka juga tidak menghargai Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat egois karena adanya pihak ketiga;
- Bahwa menurut Tergugat rumah tangga ada perselisihan karena adanya campur pihak ketiga yaitu orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tetapi bukan sejak tanggal 20 Nopember 2013, tetapi sejak tanggal 16 Nopember 2013 dan benar Tergugat meninggalkan Penggugat karena diusir Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan akan berusaha untuk mempertahankannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan dengan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan dengan tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 884/17/VIII/2013 bertanggal 12 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Agustus 2013;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sedang mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak tanggal 20 Nopember 2013 (tiga bulan setelah menikah) rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran mereka secara langsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi, sikap Tergugat egois, sering mengucapkan kata-kata kasar, sikap Tergugat tidak sopan, baik terhadap Penggugat maupun terhadap saksi sebagai mertua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2013;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Agustus 2013;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sedang mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai sekarang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu hal tersebut mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena sikap Tergugat egois, mau menang sendiri, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat selama 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, Tergugat hanya menyampaikan surat tertulis tanpa tanggal yang berisi bantahan Tergugat ada keterangan para saksi Penggugat serta hasil salinan dari SMS yang dikirim Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 3, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai saudara Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Agustus 2013;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sedang mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak 6 bulan lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung pertengkaran mereka, hanya mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tetap memberikan nafkah, tetapi sudah tiga kali memberikan nafkah, Penggugat menolak dan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa nafkah tersebut saksi sendiri yang menyampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa besarnya nafkah yang diberikan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa terakhir Tergugat memberikan nafkah tersebut 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 4, menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Agustus 2013;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sedang mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Nopember 2013 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung pertengkaran mereka, hanya mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena sikap Penggugat egois;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tetap memberikan nafkah, tetapi Penggugat tidak mau menerimanya;
- Bahwa besarnya nafkah yang diberikan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya, keberatan untuk bercerai dan akan berusaha untuk mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan akan tetapi telah dinyatakan gagal (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diutarakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menimbulkan Penggugat sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, maka cukup alasan diajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat serta membantah sebagian yang lain dari dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana jawaban lisan Tergugt;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya serta dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan Abdul Mukti bin Muh. Yusuf ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannyua juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat



keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat diterima dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 4 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan yang saling berhubungan antara satu sama lainnya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi, Tergugat egois sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2013, dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada persoalan yang serius;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang saling berhubungan antara satu sama lainnya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, walaupun



Tergugat masih berusaha memberikan nafkah kepada Penggugat namun antara keduanya telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2013, dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada persoalan yang serius;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2013;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat penyebab utama dari perselisihan tersebut karena sikap Tergugat yang tidak memberikan lagi nafkah lahir bathin kepada Penggugat, sikap Tergugat egois serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, namun menurut Tergugat penyebab utama dari perselisihan dalam rumah tangganya karena adanya campur tangan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2013 yang lalu;
- Bahwa Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat, namun hal tersebut terjadi karena Tergugat diusir Penggugat;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dan 2 (dua) agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut walaupun penyebabnya dibantah oleh Tergugat, majelis menilai kejadian-kejadian tersebut telah menunjukkan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut disamping pengakuan Tergugat juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat yang pada intinya mereka mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui sudah sejak bulan Nopember 2013 yang lalu berpisah rumah dengan Penggugat, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan para saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai bahwa dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dalam waktu yang cukup lama, menjadi indikasi kuat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tengah ada persoalan dan masalah yang serius;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama, perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat. Kedua, percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dengan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum sebagaimana diuraikan diatas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus sejak bulan Oktober 2013 yang menurut Penggugat karena sikap Tergugat yang egois serta sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2013, sedangkan menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga terjadi karena adanya campur tangan pihak keluarga Penggugat, Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat,



dengan demikian Majelis berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu "Mitsaqon gholidhan" (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat juga telah menunjukkan sikap yang kuat dan konsisten untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan nasehat dalam setiap kali persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada pertimbangan tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober 2013 yang disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan diatas, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari



tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan tersebut di atas, yang nota bene adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, juga tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga adalah suatu sikap yang wajar, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ternyata justru membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan percekcoakan, dengan demikian Majelis menganggap Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil jawabannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk ketertiban administrasi Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum



tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulka'dah 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. Yusri sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, S.H., M.H., dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;



KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Yusri

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

PANITERA PENGANTI,

ttd

Nani Nur'aeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp.255.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)